



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan perizinan oleh pemerintahan daerah harus disusun kebijakan yang baik, komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan reklame perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut agar lebih maksimal dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 19);
6. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG IZIN REKLAME.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 63) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 39);
- b. Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 10);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Reklame dilakukan melalui aplikasi siCantik dengan mengunggah Formulir Permohonan Izin Reklame bermaterai beserta persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan reklame Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa harus berkoordinasi dengan instansi yang membidangi tata kota.
- (3) Penyelenggaraan Reklame Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan oleh instansi yang membidangi perizinan dan satuan polisi pamong praja.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 2). tidak dikenakan pajak.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame permanen yang tidak memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung:
 1. identitas pemohon;
 2. NPWP;
 3. persetujuan pemasangan reklame dari pemilik gedung (jika lokasi pemasangan bukan milik sendiri);
 4. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame beserta titik koordinat;
 5. bukti pembayaran pajak reklame;
 6. pernyataan kesediaan membongkar bangunan/konstruksi reklame pada saat berakhirnya izin; dan
 7. pas foto berwarna pemohon ukuran 3 x 4.
 - b. Reklame permanen yang memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yaitu untuk reklame dengan ukuran luas bidang di atas atau sama dengan 24 meter persegi dan diameter tiang utama dengan ukuran lebih besar atau sama dengan 6 inchi:
 1. identitas pemohon;
 2. NPWP;
 3. pas foto berwarna pemohon ukuran 3 x 4;
 4. perjanjian pemakaian lahan/lokasi pemasangan reklame;
 5. IMB atau PBG reklame;

6. akte pendirian perusahaan bagi usaha yang berbadan usaha atau berbadan hukum;
7. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame beserta titik koordinat;
8. bukti pembayaran pajak reklame; dan
9. pernyataan kesediaan membongkar bangunan/konstruksi reklame pada saat berakhirnya izin.

(6) Dihapus

(7) Dihapus

(8) Untuk reklame insidental tidak perlu mengajukan izin pemasangan reklame namun tetap diwajibkan untuk membayar pajak reklame.

(9) Pemasangan reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berada di zonasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Izin Reklame yang bersifat permanen berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Masa berlakunya Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam izin reklame.

(3) Dihapus

(4) Apabila pemilik reklame merubah ukuran dan posisi reklame sebelum masa izin berakhir maka pemilik reklame diharuskan mengurus izin pemasangan reklame yang baru sesuai ukuran dan posisi sebenarnya bersamaan dengan pembayaran pajak reklame yang baru.

(5) Sisa masa izin dan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tidak berlaku dan tidak ada ganti rugi atas perubahan reklame tersebut.

(6) Apabila pemilik reklame merubah naskah reklame selama masih dalam masa izin maka pemilik reklame harus melapor kepada Pejabat Penerbit Izin.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 23



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005